

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 5 140 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI OPERASI PASAR BERAS

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa harga eceran tertinggi operasi pasar beras tahun 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah pada Bulan November 2014 sebagai upaya menjaga kestabilan harga beras, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras Di Kota Padang tersebut diubah/diperbaiki;
 - sebagaimana c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Kota Besar Dalam Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Tengah Daerah Lingkungan Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga;

 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;

 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan rincian sebagai berikut :

-	Harga Tebus	Rp. 6.900,-	
-	Biaya Muat	Rp.	13,-
	Biaya Angkut	Rp.	150,-
-	Biaya Bongkar	Rp.	25,-
-	Biaya Cadangan Resiko	Rp.	12,-
-	Biaya Operasional Satgas	Rp.	100,-
-	Biaya Pembungkus	Rp.	100,-
	Margin Pedagang Ecer	Rp.	200,-
	HET	Rp. 7.500,-	

KEDUA

: Memerintahkan kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Membentuk Satuan Tugas Operasi Pasar Beras di Kota Padang.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 6 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 3. Kepala Dinas Perindag Prov. Sumbar di Padang
- Ketua DPRD Kota Padang di Padang
- 5. Kepala Bulog Divre Sumbar di Padang
- 6. Pertinggal